

## BAB II

### ZAKAT HASIL PERTANIAN DENGAN AKAD *MUKHĀBARAH*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti berkembang atau bertambah. Ketentuan zakat secara tegas dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.  
(QS: Asy-Syams 9).<sup>20</sup>

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan<sup>21</sup>. Salah satunya zakat juga bisa menyucikan

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 595.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik berkah tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *māl* atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat

---

<sup>22</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 34.

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam Qs An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Qs. An-Nur ayat 56)<sup>23</sup>

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk orang yang wajib zakat.

Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 34.<sup>24</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

<sup>23</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 34.

<sup>24</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 31.

يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” ( Qs. At-Taubah ayat 34)<sup>25</sup>

Selain penjelasan tentang anjuran dan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Al-Qur’an juga memberikan pedoman secara tegas kepada siapa zakat itu diberikan. Orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Adapun ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Qs At- Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. At- Taubah ayat 60)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 196



zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud kewajiban itu tidak akan sempurna.<sup>27</sup>

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas, perak, harta perdagangan, dan timah dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu tanam-tanaman dan buah-buahan dibayarkan zakatnya setiap selesai panen walaupun panennya berulang kali dalam setahun, tentu menurut Syafi'iyah jika telah sampai senisab, dan menurut Hanafiyah, cukup atau tidak senisab harus dibayarkan.<sup>28</sup>

#### **D. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya**

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu: uang, barang tambang, barang perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, binatang ternak yaitu: unta, sapi dan kambing.

##### **a. Zakat emas, perak, dan uang**

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang,

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Perss, 2013), 85.

<sup>28</sup> A. Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 202.

anting-anting dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir-ukiran, souvenir dan lainnya. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai nisāb, telah berumur satu tahun, nisāb zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisābnya 595 gr dan zakatnya 2,5%.<sup>30</sup>

#### b. Zakat barang tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buahbuahan.<sup>31</sup>

#### c. Zakat perdagangan

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 38

<sup>30</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) 21.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 205.

Harta yang dapat berkembang sehingga wajib dizakati sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai haul (satu tahun). nisāb zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%.<sup>32</sup>

#### d. Zakat hasil tanaman

Zakat pertanian terkait dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Nisāb dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diairi dengan irigasi. Berikut cara menghitung nisāb dan nilai uangnya dari zakat tanaman padi.<sup>33</sup>

Nisābnya sebanyak 635 kg.

Semisal harga padi : Rp 2500

Nisābnya 635 X Rp 2500 : Rp. 1.632.500

1)  $10/100 \times \text{Rp } 1.632.500$  : Rp. 163.250

2)  $5/100 \times \text{Rp } 1.632.500$  : Rp. 81.625

<sup>32</sup> Adil Sa'id, *Fiqhun Nisa, Shiyam, Zakat, dan Haji*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 196.

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 24.



Jadi hasil nisabnya sebesar Rp. 1.632.500 maka zakatnya sebesar Rp. 163.250 jika menggunakan air tadah hujan (10%) atau Rp. 81.625 jika tidak menggunakan tadah hujan (5%).

e. Zakat hewan atau binatang ternak

Binatang binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika 1) sudah memenuhi nisāb. yaitu, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba. 2) telah mencapai satu tahun. 3) digembalakan. 4) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.<sup>34</sup>

## E. Rukun Zakat dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 18.





### 9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Mazhab hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.<sup>35</sup>

### F. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat, seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, diwajibkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu itu, penerima zakat hanyalah mereka yang tergolong fakir dan miskin. Pembagian kedalam delapan asnaf, seperti yang kita kenal sekarang, berlaku tahun ke-9 H tahun Rasulullah SAW menetapkan di Madinah. Pembagian kedalam delapan asnaf itu didasarkan kepada firman Allah SWT seperti terlihat dalam surat At-Taubah ayat 60 :<sup>36</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>35</sup> Agus Efendy dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 97.

<sup>36</sup> Nur Laila, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013) 189.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At-Taubah ayat 60)<sup>37</sup>

### 1. *Faqīr*

Adalah orang yang sangat membutuhkan santunan karena tidak memiliki apa-apa, atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok.

### 2. *Miskin*

Adalah orang yang masih perlu pada santunan, sebagian kebutuhan pokok bisa dicukupi. Jadi, kondisi ekonominya lebih baik dan lebih tenang dari pada golongan pertama.

### 3. *Amilin*

Adalah para petugas zakat. Baik mereka yang bertugas mengambil dan menghimpun harta zakat dari para wajib zakat, atau

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 196.

yang bertugas menyimpan dan menjaganya di tempat penyimpanan, atau yang bertugas mencatat dan mendokumentasinya dalam kantor, maupun yang bertugas membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyalurkan kepada sektor-sektornya sesuai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

#### 4. *Mu'allaf*

Mereka adalah, orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya. Yaitu, orang-orang yang ada kecenderungan terhadap islam, atau untuk memantapka pilihan yang telah diyakininya (yaitu, Islam) atau sebagai pendekatan guna memperoleh simpati mereka dalam rangka melindungi kaum muslimin, atau untuk meredakan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin.

#### 5. *Riqab*

Yaitu memberikan zakat kepada orang yang baru dimerdekakan oleh tuannya.

#### 6. *Ghārimin*

Yaitu orang yang didera utang demikian berat sehingga tidak mampu melunasinya. Tentu saja, bukan piutang karena untuk berfoyafoya, pemborosan atau untuk bermaksiat. Sebab, orang yang

suka menghambur-hamburkan harta dan bermaksiat kepada Allah, tidak layak untuk dibantu.

#### 7. Sabilillah

Adalah kepentingan di jalan Allah, atau orang yang berjuang untuk kepentingan islam.

#### 8. *Musāfir*

Adalah orang yang bepergian. Maksudnya, orang bepergian yang kehabisan perbekalannya, meski dia termasuk orang kaya dan mampu di negeri sendiri. Sebab, islam memang telah menetapkan untuk keperluannya dan menjaga kehormatannya, dengan menentukan untuknya bagian dari harta zakat.<sup>38</sup>

## 2. Zakat Pertanian

Zakat diwajibkan pada setiap hasil tanaman yang tumbuh di muka bumi. Ini berarti seluruh hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk memanfaatkan serta mengembangkan tanah. Pendapat ini juga banyak dipegang pengikut mazhab Hanifah dan beberapa ulama fiqh lainnya berdasarkan pengertian umum naṣṣ Al-Qur'an tentang perkara ini sebagaimana firman Allah SWT :

<sup>38</sup> H. Umar Fanani, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 454-457.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Belanjakanlah (pada jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah 267)<sup>39</sup>

Hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dikeluarkan zakat seperti kayu api, tumbuhan herbal, bambu dan sebagainya, kecuali jika tanaman-tanaman tersebut dimasukkan dalam komoditas bisnis, ia hendaknya dikeluarkan zakat sebagai komoditas bisnis.<sup>40</sup>

Pemilik tanaman dan buah-buahan tidak wajib mengeluarkan zakat dari hasil-hasil berikut ini :

- a. Tanaman atau buah-buahan hijau dan kecil yang dimakan oleh pemilik sendiri dan anggota-anggota keluarga lainnya.
- b. Tanaman yang dimakan oleh ternaknya yang digunakan untuk membajak tanah pertanian.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 47.

<sup>40</sup> Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 76



- c. Tanaman yang dimakan oleh orang-orang yang melintasi daerah tanah pertanian.
- d. Tanaman yang dihibahkan oleh pemiliknya seperti memberikan buah-buahan kepada orang fakir sepanjang tahun dan pemberian jenis ini dinamakan *Ariah*

#### A. Syarat- syarat dan Kewajiban Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat umum. Syarat- syarat yang umum ini misalnya baligh dan berakal. Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, zakat tidak diwajibkan terhadap harta anak kecil dan orang gila, kecuali zakat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah. Syarat yang lain ialah Islam. Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah.

Di samping itu, ada beberapa syarat khusus yang akan diperinci per mazhab.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disamping syarat- syarat umum di atas, masih ada tambahan syarat lain, yaitu :

- 1) Tanah yang ditanami merupakan tanah '*usyriyyah*. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah

*kharajiyah* (tanah berpajak) karena menurut mazhab ini, tanah *'usyriyyah* dan tanah *kharajiyah* tidak terjadi secara bersamaan.

- 2) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian, jika tanah yang ditanam tidak menumbuhkan tanaman, di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- 3) Yang tumbuh dari dalam tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya. Alasannya karena kedua tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang; bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu :

- 1) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamarah (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas fakihah (seperti buah apel dan delima); begitu pula sayur mayur baik

tanaman itu ditanami di tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah*. Contoh tanah *kharajiyyah* ialah tanah Mesir dan Syria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah selain *kharajiyyah* ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati. Pajak yang diambil dari tanah *kharajiyyah* tidak menggugurkan kewajiban zakat.

- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq (653 kg). Satu wasaq sama dengan 60 sha', sedangkan satu sha' sama dengan 4 mud dengan ukuran mudd Rasulullah saw yakni 12 qinṭar Andalusia.<sup>41</sup>

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan, yaitu :

- 1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian) hinqah (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan fakihah, seperti mentimun, semangka, buah delima, dan rebung.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 184.

- 2) Tanaman tersebut telah mencapai nisab yang sempurna. Yakni 5 wasaq, sekitar 1.600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling sahih, 342  $\frac{6}{7}$  rithl, sekitar 653 kg.<sup>42</sup>
- 3) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang sahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu. Pohon kurma yang tumbuh di padang pasir tidak wajib dizakati karena pohon tersebut tidak dimiliki oleh orang yang tertentu.

Mazhab Hanbali menambahkan tiga syarat, yaitu :

- 1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (dua hal yang terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berupa makanan yang mengenyangkan, misalnya biji-bijian, berupa tanaman sebangsa kapas, seperti kacang adas, kacang kedelai dan kacang tanah, semacam jintan putih dan biji mentimun, atau semacam biji sayur mayur, seperti biji lobak, biji buah yang pahit dan semua biji-bijian.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 184.

- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab, yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan. Lima wasaq sama dengan 1.438  $\frac{4}{7}$  rithl Mesir, sama dengan 50 kaylah atau sama dengan 4 ardab. Satu ardab Mesir sama dengan 128 liter air atau 96 qadh (mangkuk besar).<sup>43</sup>
- 3) Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan. Dengan demikian, zakat diwajibkan dalam tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi ia merupakan tanaman yang biasa ditanam oleh manusia. Contohnya, biji yang masuk ke tanah, kemudian tumbuh dengan sendirinya. Alasan pewajib zakat dalam tanaman ini ialah karena ia telah dimiliki ketika zakat diwajibkan. Kegiatan penanaman tidak termasuk syarat. Tanaman hasil temuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat juga tidak diwajibkan atas orang yang diberi atau membeli buah-buahan yang sudah layak makan, orang yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 185

memperolehnya sebagai upah penuaian, atau penguinjakan, dan pembersihan buah-buahan.<sup>44</sup>

Orang yang memiliki tanaman atau buah-buahan yang layak makan yang diperoleh melalui pembelian, warisan, mahar, khulu', penyewaan, atau upah "damai", tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebab dia tidak memiliki harta tersebut ketika zakat diwajibkan.

Buah-buahan yang dipetik dari tanah yang mubah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik tanaman tersebut tumbuh di tanah yang dimiliki oleh diri sendiri maupun benihnya diambil dari tanah mati sebab buah-buahan tersebut tidak bisa dimiliki kecuali setelah diambil pada waktu zakat diwajibkan, buah-buahan tersebut belum dimiliki.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama dari Abu Hanifa,, menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur Fuqaha, menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah

---

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi, Bahruddin Fananny. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 186.

khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.<sup>45</sup>

## B. Nisab Zakat Pertanian

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disirami oleh air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima ausuq. Satu ausuq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai Sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka jika tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat : banyak maupun sedikit wajib untuk dizakati secara sama,<sup>46</sup>

Jika dilihat dari segi pengairannya, kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan). Aturannya adalah :

<sup>45</sup> *Ibid.*, 187

<sup>46</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhanib Al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 186.

- a. Apabila pengirannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak  $1/10$  (satu persepuluh atau 10%).
- b. Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi seperti mengikutsertakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya dengan menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak  $1/20$  (satu per dua puluh atau 5%).
- c. Jika pengairannya dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem di atas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 7,5%.
- d. Jika sistem pengairannya tidak diketahui, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak satu persepuluh (10%).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 77



### 3. *Mukhābarah*

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum

*Mukhābarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak *mukhābarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

( رواه مسلم )

Artinya: Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari

penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertanian (palawija)”(Riwayat Muslim)<sup>48</sup>

Sesuai pendapat Ulama, *mukhābarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

## B. Rukun Dan Syarat

### a. Rukun *mukhābarah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhābarah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhābarah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhābarah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *mukhābarah*, dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

---

<sup>48</sup> Fachrudin HS, *Terjemah Hadist Shahih Muslim II*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1983), 125.

### 1) Menurut Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-mukhābarah* dengan upah sekian”. Lalu pihak penggarap berkata, “Aku terima” atau “Aku setuju” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila *ijāb* dan *qabūl* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhābarah* diantara keduanya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun *mukhābarah* ada 4 macam:

- a) Ada tanah yang dikelola
- b) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
- c) Benih
- d) Alat pertanian

### 2) Menurut Ulama Malikiyah

Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhābarah* dan harus menggunakan *sighat*.

### 3) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mukhābarah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.

#### b. Syarat *Mukhābarah*

- a) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya
- e) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

### C. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh mengatakan bahwa akad *mukhābarah* ini akan berakhir apabila:<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280-281.

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhābarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- 3) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhābarah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:

- a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
- b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.